



PENETAPAN
Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.TR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Ahli Waris, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan -, bertempat tinggal di **Kabupaten Berau**, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama Tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2020, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.TR. tanggal 10 Januari 2020, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Ahli Waris** adalah adik kandung almarhum **Pewaris** serta sebagai ahli waris tunggal dari almarhum **Pewaris**;
2. Bahwa Almarhum **Pewaris** dan **Ahli Waris** adalah anak kandung dari pasangan suami istri **Ayah Kandung** dengan **Ibu Kandung**;
3. Bahwa **Pewaris** telah menikah dengan seorang perempuan **Mantan Istri** pada tanggal 7 juni 2009 di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx dan telah bercerai di Pengadilan Agama Samarinda sesuai dengan Akta Cerai nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 6 November 2014.
4. Bahwa pada pernikahan Almarhum **Pewaris** dengan **Mantan Istri** tidak dikaruniai anak dan pada perkawinan tersebut tidak memiliki harta, bahkan perkawinan **Mantan Istri** banyak meninggalkan hutang.

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 8/Pdt.P/2020/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, **Pewaris** telah meninggal dunia di Labanan pada tanggal 25 November 2019 berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau xxxxxxxxxxxxxxxxx, serta dengan meninggalkan ahli waris adik kandung dari almarhum **Pewaris** yaitu Pemohon **Ahli Waris**;

6. Bahwa kedua orang tua Almarhum **Pewaris** telah meninggal dunia (Almarhum) terlebih dahulu yang bernama:

6.1 Ayah Kandung berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxx dengan diketahui Kasi Pelayanan Kampung Labanan Jaya pada tanggal 10 Januari 2020,

6.2 Ibu Kandung berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxx dengan diketahui Kasi Pelayanan Kampung Labanan Jaya pada tanggal 10 Januari 2020;

7. Bahwa, sejak meninggalnya Almarhum hingga diajukan permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhum selain yang disebut diatas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri Pemohon tersebut diatas;

8. Bahwa selama hidup Almarhum **Pewaris** tidak meninggalkan harta warisan;

9. Bahwa, ketika meninggal dunia, Almarhum tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan juga tidak mempunyai hutang kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan;

10. Bahwa semasa hidup Almarhum **Pewaris** bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tujuan digunakan surat permohonan ini digunakan untuk pengurusan Taspen;

11. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan :

Ahli Waris sebagai Adik kandung;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 8/Pdt.P/2020/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah ahli waris dari Almarhum **Pewaris**;

3. Menetapkan biaya perkara peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila hakim berpendapat lain maka mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah membaca dan memeriksa permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ahli Waris** (Pemohon) Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 21 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

b. Fotokopi Ijazah Program Paket B Setara SLTP atas nama **Ahli Waris** (Pemohon) Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 02 Maret 1989, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Berau, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 14 November 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

d. Fotokopi Silsilah Keluarga **Pewaris** (Pewaris), yang dibuat oleh **Ahli Waris** dan diketahui Kasi Pemerintahan Kantor Kecamatan Teluk Bayur, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 8/Pdt.P/2020/PA.TR.



- e. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Pewaris** (Pewaris) Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 05 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;
- f. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Ayah Kandung** (Ayah Pewaris) Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 10 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Labanan Jaya, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;
- g. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Ibu Kandung** (Ibu Pewaris) Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 10 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Labanan Jaya, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;
- h. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 07 Januari 2020, yang dibuat oleh **Ahli Waris** (Pemohon) dan diketahui oleh Camat Tanjung Redeb Kabupaten Berau. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8;
- i. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama **Pewaris** dengan **Mantan Istri**, tanggal 15 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Samarinda. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazagelen, lalu diberi tanda P.9;
- j. Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx, Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, atas nama **Pewaris**, tanggal 01 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.10;
- k. Fotokopi Kartu Peserta Taspen No/NIP : xxxxxxxxxxxxxxx, atas nama **Pewaris**, tanggal 04 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh a.n Direksi

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 8/Pdt.P/2020/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Taspen, Kepala Cabang Samarinda, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.11;

II. Saksi-saksi:

1. **Saksi Pertama**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di **Kabupaten Berau**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Ahli Waris dari almarhum **Pewaris**;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan **Pewaris** adalah kakak beradik dari orang tua bernama **Ayah Kandung** dan **Ibu Kandung**;
- Bahwa **Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2019 dikarenakan sakit;
- Bahwa ketika meninggal dunia, **Pewaris** hanya meninggalkan ahli waris Pemohon (adik kandung), karena ayah kandung dan ibu kandungnya sudah meninggal dunia dan tidak ada ahli waris lain;
- Bahwa ayah kandung **Pewaris** yang bernama **Ayah Kandung** telah meninggal dunia sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, sementara ibunya yang bernama **Ibu Kandung** telah meninggal lebih dulu daripada ayahnya;
- Bahwa semasa hidup **Pewaris** pernah menikah dengan perempuan bernama **Mantan Istri**, namun telah bercerai pada tahun 2014 dan dari pernikahan tersebut **Pewaris** tidak memiliki keturunan;
- Bahwa semasa hidup **Pewaris** bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa **Pewaris** tidak meninggalkan harta apapun kecuali tabungan pensiun pegawai negeri sipil pada PT. Taspen;
- Bahwa saksi mengetahui ketika meninggal dunia **Pewaris** beragama Islam, begitu juga Pemohon sebagai ahli waris tetap beragama Islam;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 8/Pdt.P/2020/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan dari permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus/mencairkan asuransi pensiun **Pewaris** pada PT. Taspen;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak yang keberatan dengan maksud dan tujuan Pemohon tersebut;

2. **Saksi Kedua**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di **Kabupaten Berau**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Ahli Waris dari almarhum **Pewaris**;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan **Pewaris** adalah kakak beradik dari orang tua bernama **Ayah Kandung** dan **Ibu Kandung**;
- Bahwa **Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2019 dikarenakan sakit;
- Bahwa ketika meninggal dunia, **Pewaris** hanya meninggalkan ahli waris Pemohon (adik kandung), karena ayah kandung dan ibu kandungnya sudah meninggal dunia dan tidak ada ahli waris lain;
- Bahwa ayah kandung **Pewaris** yang bernama **Ayah Kandung** telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, sementara ibunya yang bernama **Ibu Kandung** telah meninggal lebih dulu daripada ayahnya;
- Bahwa semasa hidup **Pewaris** pernah menikah dengan perempuan bernama **Mantan Istri**, namun telah bercerai pada tahun 2014 dan dari pernikahan tersebut **Pewaris** tidak memiliki keturunan;
- Bahwa semasa hidup **Pewaris** bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa **Pewaris** tidak meninggalkan harta apapun kecuali tabungan pensiun pegawai negeri sipil pada PT. Taspen;
- Bahwa saksi mengetahui ketika meninggal dunia **Pewaris** beragama Islam, begitu juga Pemohon sebagai ahli waris tetap beragama Islam;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 8/Pdt.P/2020/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan dari permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus/mencairkan tabungan pensiun **Pewaris** pada PT. Taspen;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak yang keberatan dengan maksud dan tujuan Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon tidak membantah terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun kecuali memohon kepada Hakim agar segera menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk selanjutnya Hakim mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah untuk ditetapkannya Pemohon sebagai ahli waris dari **Pewaris** dengan tujuan untuk mengurus pencairan tabungan pensiun atas nama **Pewaris** pada PT. Taspen, yang hanya bisa diproses setelah adanya penetapan pengadilan agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10 yang diajukan Pemohon tersebut, yang mana alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen kantor pos dan merupakan Fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat-alat bukti bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg dan Pasal 1909-1912 KUHPdata, serta telah

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 8/Pdt.P/2020/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang merupakan fakta yang dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan keterangan para saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPdt, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 serta keterangan para saksi ternyata Pemohon beragama Islam;
2. Bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 serta keterangan para saksi ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau;
3. Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi ternyata Pemohon mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris dari almarhum **Pewaris**;
4. Bahwa berdasarkan alat bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 dan diperkuat dengan keterangan para saksi ternyata bahwa hubungan Pemohon dengan pewaris (**Pewaris**) adalah kakak beradik dari pasangan suami istri bernama **Ayah Kandung** dan **Ibu Kandung**;
5. Bahwa berdasarkan bukti P.5 dan keterangan para saksi ternyata **Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2019 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
6. Bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 dan keterangan para saksi ternyata bahwa ayah dan ibu kandung **Pewaris** telah meninggal dunia beberapa tahun sebelum kematian **Pewaris**;
7. Bahwa berdasarkan bukti P.9 dan keterangan para saksi, ternyata bahwa **Pewaris** semasa hidup pernah menikah dengan perempuan bernama **Mantan Istri**, namun keduanya telah bercerai pada tahun 2014 di Pengadilan Agama Samarinda dan dari pernikahan tersebut **Pewaris** tidak memiliki keturunan;
8. Bahwa berdasarkan bukti P.8 dan keterangan para saksi tidak ada ahli waris lain dari **Pewaris** selain Pemohon sebagai adik kandung dan tidak ada sengketanya dalam penetapan ahli waris ini;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 8/Pdt.P/2020/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 serta keterangan para saksi ternyata bahwa **Pewaris** semasa hidup bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tercatat sebagai peserta asuransi pegawai negeri sipil pada PT. Taspen;

10. Bahwa tujuan dari permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk dasar pencairan tabungan/asuransi pegawai negeri sipil atas nama **Pewaris** pada PT. Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara permohonan penetapan ahli waris;
3. Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari **Pewaris**;
4. Bahwa **Pewaris** telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2019 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
5. Bahwa pada saat **Pewaris** meninggal dunia, ayah dan ibu kandungnya telah lama meninggal dunia;
6. Bahwa tidak ada ahli waris lain selain Pemohon dan tidak ada sengketa dalam penetapan ahli waris ini;
7. Bahwa tujuan dari permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk dasar pencairan tabungan/asuransi pegawai negeri sipil atas nama **Pewaris** pada PT. Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
2. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara Penetapan Ahli Waris, maka sesuai dengan maka sesuai dengan

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 8/Pdt.P/2020/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

3. Bahwa Pemohon adalah adik kandung pewaris, maka pihak Pemohon sebagai adik kandung dari pewaris mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

4. Bahwa **Pewaris** telah meninggal dunia, maka sesuai Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam **Pewaris** dapat dinyatakan sebagai pewaris dalam perkara aquo;

5. Bahwa Pemohon beragama Islam dan tidak ada suatu hal yang menyebabkan adanya halangan saling mewarisi dengan pewaris sebagai ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan-ketentuan hukum syara';

6. Bahwa sesuai dengan Pasal 174 ayat 2 dan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan dalam hukum fikih dapat ditentukan ahli waris dari **Pewaris** adalah hanya adik kandung (Pemohon) dan tidak ada ahli waris lain;

7. Bahwa dalam perkara aquo tidak ada persengketaan, dan tujuan dari permohonan ini untuk dasar pencairan tabungan/asuransi pegawai negeri sipil atas nama **Pewaris** pada PT. Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 8/Pdt.P/2020/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan ahli waris dari **Pewaris** adalah **Ahli Waris** (Pemohon) sebagai adik kandung;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadilakhir 1441 *Hijriyah*. Oleh Ahmad Rifai, S.HI., sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Arsyad, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Arsyad, S.H.

Ahmad Rifai, S.HI.

Perincian Biaya

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
Biaya Proses	:	Rp	50
Biaya	:	Rp	225
Pemanggilan	:	Rp	10
Biaya PNPB	:		
Panggilan	:		
Biaya Redaksi	:	Rp	10
Biaya Materai	:	Rp	6
Jumlah	:	Rp	331

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 8/Pdt.P/2020/PA.TR.